



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/MENKES/SK/II/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.
- c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuannya, perlu dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008.**
- Kedua : Tim Pengelola Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin selanjutnya disebut Tim Pengelola Askeskin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengelola Askeskin Pusat, Tim Pengelola Askeskin Provinsi, dan Tim Pengelola Askeskin Kabupaten/Kota termasuk Pelaksana Verifikasi di PPK yang ditetapkan.
- Ketiga : Personalia, komposisi keanggotaan, dan tugas Tim Pengelola Askeskin Pusat ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersendiri.
- Keempat : Tim Pengelola Askeskin Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Tim Pengelola Askeskin Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Keempat terdiri dari unsur-unsur : 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1 (satu) orang koordinator operasional dan 2 (dua) orang staf yang masing-masing membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif serta Tim Ad-hoc penyelesaian sengketa klaim.
- Keenam** : Tim Pengelola Askeskin sebagaimana dimaksud Diktum Kelima bertugas :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program Askeskin;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendali mutu;
 - menyampaikan laporan pengelolaan penyelenggaraan program Askeskin.
- Ketujuh** : Tim Pengelola Askeskin Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kedelapan** : Dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- Kesembilan** : Pelaksana verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan berdasarkan usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kesepuluh** : Ketentuan tentang rekrutmen, tugas, hak dan tanggung jawab serta ketentuan lainnya tentang pelaksana verifikasi akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.
- Kesebelas** : Tim Pengelola Askeskin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Diktum Ketujuh terdiri dari unsur-unsur : 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) orang koordinator operasional; 3 (tiga) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif satu diantaranya ditugaskan juga sebagai koordinator verifikasi; serta pelaksana verifikasi sesuai kebutuhan.
- Keduabelas** : Tim Pengelola Askeskin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kesebelas bertugas :
- melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketigabelas : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Askeskin dibebankan kepada DIPA Departemen Kesehatan.
- Keempatbelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2008 *W*


MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)